

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kekerasan khususnya dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat (Triardana, Yuliartini & mangku 2021:462) Di dalam kekeluargaan setiap anggota keluarga berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan lahir dan batinnya.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan keluarga. Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tatanan kehidupan individu maupun masyarakat secara umum. Masyarakat adalah persekutuan terbesar yang terdiri dari rumah tangga atau keluarga-keluarga kecil yang membentuk tatanan masyarakat itu. Keluarga sendiri terdiri dari suami atau yang biasa disebut Ayah, istri atau biasa kita panggil Ibu dan Anak-anak itu adalah cerminan untuk masa depan dan keharmonisan rumah tangga biasanya berasal dari Anak-anak.

Namun realita yang terjadi justru sebaliknya, kenyataan berbicara lain karena semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga justru menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadinya tindakan kekerasan, adanya anggota keluarga entah itu Istri, Anak, saudara bahkan pembantu rumah tangga yang ikut tinggal bersama mendapat perlakuan kekerasan dari majikannya (Triardana, Yuliantini & mangku 2021:462). Berbagai tindakan kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga kerap terjadi dan hal itu dianggap hal privat atau sebatas lingkup keluarga saja. Maka orang lain tidak punya kepentingan untuk turut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Hal ini bisa membuat kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi terus-menerus tanpa adanya suatu penyelesaian.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja. Termasuk, suami, istri, dan anak. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri mana pun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah Perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah

tangga sangat erat kaitannya dengan tidak adanya akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (financial modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan. Terlebih dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri. Sehingga suami yang semestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. (Triardana, Yuliartini & mangku 2021:463)

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “Payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun non pemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat.

Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Undang-Undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban.

KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya.

Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan cedera yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan. Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam keluarga, hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap istri, pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam karena merasa sia-sia.

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat sebagai pihak yang dituju oleh peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian penuh kepada hukum tersebut.

Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya karena perilaku individu bermacam-macam. Mediasi bisa menjadi alternatif dalam Penyelesaian kasus KDRT. Konsep Mediasi merupakan sebuah perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban.

Larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya” dengan cara:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Meskipun telah terdapat Undang-Undang yang dengan jelas melarang perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, kasus KDRT masih tetap banyak yang melakukan bahkan Menurut Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa bersama Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reskrim (Satreskrim) Iptu Dewa Sudiasa mengatakan KDRT merupakan kasus kriminal terbanyak kedua setelah Curanmor (pencurian motor) di kabupaten Buleleng. Tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tercatat terdapat 34 pengaduan KDRT.

Menurut Kapolres karena bersifat pengaduan banyak kasus KDRT tidak dilanjutkan ke pengadilan, jika terjadi perdamaian antara pasangan suami istri yang melakukan KDRT maka kasusnya bisa diselesaikan atau pencabutan berkas laporan kepolisian (Bali Post, 2019 dalam Triardana, Yuliantini & Mangku, 2021:463). Pernyataan itu semakin menegaskan seberapa darurnya KDRT yang ada di Kabupaten Buleleng.

Tabel. 01
Data Jumlah Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
di Kabupaten Buleleng – Singaraja

No	Tahun	JTP (Jumlah Tindak Pidana)	PTP (Putusan Tindak Pidana)
1	2017	23	18
2	2018	27	22
3	2019	34	39
4	2020	26	25
5	2021	22	18
6	2022	27	24

(Sumber: Polres Buleleng).

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Tahun 2017 sampai 2022 menyampaikan bahwa terdapat beberapa kasus KDRT terhadap istri yang diatur pada Pasal 44 UU23/2004 tentang P-KDRT Terdapat jumlah tindak pidana dari tahun 2017 sebanyak 23 kasus dan 18 putusan tindak pidana. Pada tahun 2018 sebanyak 27 kasus jumlah tindak pidana dan 22 putusan tindak pidana. Pada tahun 2019 sebanyak 34 kasus jumlah tindak pidana dan 39 putusan tindak pidana. Pada tahun 2020 sebanyak 26 kasus jumlah tindak pidana dan 25 putusan tindak pidana. Pada tahun 2021 sebanyak 22 kasus jumlah tindak pidana dan 15 putusan tindak pidana, dan terakhir pada tahun dan 2022 sebanyak 27 kasus jumlah tindak pidana dan 24 putusan tindak pidana.

Dari data tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi kesenjangan antara “*das solen*” dengan “*das sein*” yakni kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan penerapannya di lapangan. (Soeroso 2006 dalam Triardana, Yuliantini & mangku 2021:462) Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa KDRT merupakan kejahatan yang bersifat “*hidden crime*” (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari

pandangan publik. Walaupun demikian KDRT masih tetap menjadi kejahatan terbanyak yang terjadi di Buleleng setelah Curanmor (pencurian motor) bisa dibayangkan seberapa pentingnya penanganan kasus ini di kabupaten Buleleng mengingat dampak yang ditimbulkan bagi korban begitu besar.

Selain itu menurut penulis, kekerasan yang terjadi seringkali dibiarkan saja karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan tindak pidana KDRT yang menjadi hal privat sebuah keluarga. Bahkan seringkali korban tidak mau mengadukan kejadian tersebut karena adanya ancaman dari pelaku. Penulis berasumsi bahwa budaya patriarkhi turut menjadi alasan bagi laki-laki untuk menguasai dan melecehkan martabat perempuan dengan berbagai cara kekerasan. Laki-laki menganggap dirinya pemimpin dan kepala keluarga sehingga laki-laki bisa bertindak semaunya.

Hukum tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menghendaki sesegera mungkin pelaku kekerasan itu ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengingat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam menanggulangi kekerasan fisik

oleh suami yang masih banyak kekurangan, penulis mencoba menggali, menjabarkan lebih rinci mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam menjamin hak istri atas kekerasan fisik oleh suami,

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam mendukung penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan mengetahui apa saja kendala yang menghambat implementasi penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri oleh suami tersebut, dan untuk itulah penulis melakukan penelitian dasar mengenai : **“IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT DI KABUPATEN BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan nantinya dia angkat menjadi bahan penelitian yaitu:

- a) Masih banyak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kabupaten Buleleng.
- b) Proses pelaksanaan *restorative justice* yang di dasari atas diskreksi kepolisian masih tergolong belum berjalan dengan maksimal sehingga memerlukan pengamatan lebih lanjut terkait dengan impelentasi *restorative justice* terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari adanya masalah di atas maka dari penulis sendiri ingin melakukan pembatasan masalah dengan mencari faktor terjadinya KDRT dari implemementasi *restorative justice* berdasarkan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Buleleng, Singaraja. Serta menjalankan upaya pelaksanaan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di Wilayah Hukum Polres Buleleng

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang diatas, bisa dapat diidentifikasi beberapa masalah yang bisa menjadi suatu rumusan masalah dari judul penegakan hukum melalui implementasi *restorative justice* terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Diskresi Kepolisian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Buleleng yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi penyelesaian kasus KDRT melalui konsep *restorative justice*, di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja kendala yang dihadapi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui konsep *restorative justice*, di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka munculah suatu tujuan penelitian yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

- 1) Mengetahui implementasi penyelesaian kasus KDRT melalui konsep *restorative justice*.
- 2) Mengetahui kendala yang dihadapi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui konsep *restorative justice*.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari adanya penelitian diatas, penulisan penelitian ini memiliki manfaat yang bisa digunakan dalam berbagai hal yakni kegunaan teoritis serta kegunaan praktis yang kemudian di jabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan pada umumnya tentang Penegakan Hukum Melalui Impelentasi penyelesaian kasus KDRT secara mediasi.
2. Kegunaan praktis, melalui hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan referensi, pengetahuan, masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan terhadap para pembaca mengenai Penegakan Hukum terhadap Impelentasi penyelesaian kasus KDRT secara mediasi.
 - a) Manfaat Bagi Penulis

Penulis dalam hal ini cukup banyak mempelajari tentang apa saja yang terjadi pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengetahuan tentang cara mengatasi KDRT secara mediasi.
 - b) Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan banyak informasi dari dilakukannya penulis dalam penelitian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahwasannya masyarakat tidak

boleh main hakim sendiri terhadap tindak pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta memperkenalkan penyelesaian masalah melalui mediasi.

c) Manfaat Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat memahami kekerasan dalam rumah tangga dan UU yang mengatur perlindungan didalam rumah tangga yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang akan dibahas atau dikaji melalui sudut pandang psikososial, budaya dan hukum secara benar dan rasional. Mahasiswa dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya agar lebih detail mengenai implementasi penyelesaian kasus KDRT secara mediasi.

d) Manfaat Bagi Suami

Manfaat bagi para suami, agar mampu memahami perannya dalam rumah tangga dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sebab tindakan kekerasan itu merusak ikatan suci perkawinan yang sudah diikrarkan, selain itu agar suami bisa membangun keluarga yang harmonis dan menghormati hak asasi manusia lainnya.

e) Manfaat Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaatnya adalah diharapkan agar aparat penegak hukum benar-benar serius dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk tanggung jawab aparatur negara sehingga hak-hak istri sebagai korban dapat terjamin dan dilindungi sebagai mana sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.